

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan adalah salah satu bentuk dari pelaporan keuangan yang perlu dikerjakan dengan akurat. Menurut Ashma' & Rahmawati (2019), Laporan Keuangan merupakan media informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan di suatu periode yang tujuannya untuk membagikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan haruslah memiliki keempat karakteristik dengan tujuan informasi yang terkandung di dalamnya dapat menjadi dasar mengambil keputusan, diantaranya bisa dipahami (*understandability*), berkaitan (*relevance*), andal (*reliable*), serta bisa dibandingkan (*comparability*) (Putri & Latrini, 2018).

Laporan keuangan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan penanaman saham pada suatu perusahaan (Febriana, 2021). Laporan keuangan perusahaan dapat dianggap sebagai berita baik (*good news*) dan berita buruk (*bad news*) bagi *stakeholders* (Zahroh & Hermanto, 2018). *Good news* ialah informasi yang menggambarkan perusahaan dalam kondisi yang stabil sehingga digunakan sebagai masukan dalam proses pengambil keputusan. Sebaliknya, *Bad news* ialah informasi yang menggambarkan perusahaan dalam kondisi yang tidak stabil sehingga perusahaan cenderung menunda penyampaian laporan keuangannya dan tidak digunakan

sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (Asriyatun & Syarifudin, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas terungkap bahwa laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi investor, sehingga perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan ialah batasan penting dalam publikasi laporan keuangan. Ketepatanwaktuan laporan keuangan juga berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan dalam mempengaruhi keputusan (Eristanti & Putra, 2018). Dilihat dari sisi regulasi di Indonesia bahwa ketepatan waktu (timelines) pada laporan keuangan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk disampaikan secara berkala (Novius, 2019).


Keterlambatan Laporan Keuangan dapat diartikan sebagai penyampaian laporan keuangan perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan (Natonis & Tjahjadi, 2019). Laporan keuangan yang tidak tepat waktu adalah laporan keuangan yang dilaporkan melebihi akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tertentu. Apabila perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka akan dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK (Sitorus & Andayani, 2019).

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun belakangan ini masih saja menemukan beberapa perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2021, terdapat perusahaan yang mendapat relaksasi waktu atas penyampaian laporan keuangannya, yaitu 1 Perusahaan

Tercatat yang berbeda tahun buku pada bulan Januari diberikan relaksasi sampai dengan 30 September 2021, 3 Perusahaan Tercatat yang berbeda tahun buku pada bulan Maret diberikan relaksasi sampai dengan 30 September 2021, 2 Perusahaan Tercatat yang berbeda tahun buku pada bulan Juni diberikan relaksasi sampai dengan 30 November 2021, dan 1 Perusahaan Tercatat yang berbeda tahun buku pada bulan Juni diberikan relaksasi sampai dengan 30 November 2021 yang masih terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya. (Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2021)

**Gambar 1.1**

**Grafik Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terlambat dalam pelaporan keuangan tahun 2019-2021**



Sumber : Data diolah, 2021 dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Pada pengumuman yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) terdapat 42 Perusahaan Tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan yang Berakhir per 31 Desember 2019 dengan 3 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, perusahaan tersebut juga dikenakan peringatan tertulis II serta denda sebesar Rp.50.000.000,-. Pada tahun 2020 terdapat 41 Perusahaan Tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 Juni 2020 dengan 3 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, perusahaan tersebut juga dikenakan peringatan tertulis I. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 35 Perusahaan Tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 4 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, perusahaan tersebut juga dikenakan peringatan tertulis II serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Berdasarkan fenomena di atas, terbukti masih banyak perusahaan manufaktur khususnya sektor industri dasar dan kimia yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, seperti pada PT. Eterindo Wahanatama Tbk, PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, dan PT. Siwani Makmur Tbk, yang tiga tahun berturut-turut melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi seperti peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, atau peringatan tertulis III beserta dendanya. Dalam memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan

waktu pelaporan keuangan perusahaan peneliti menggunakan variabel Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), Kinerja Keuangan, dan Kualitas Audit.

Variabel yang pertama digunakan adalah Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian proses, aturan, kebijakan, kebiasaan, dan institusi yang mempengaruhi kondisi perusahaan (Fauzi & Ardini, 2021). Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* dengan baik, harus memenuhi prinsip-prinsip GCG antara lain keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Dalam penelitian ini, elemen–elemen yang digunakan dalam pengukuran mekanisme *Corporate Governance* adalah variabel Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Komisaris Independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang mengawasi serta mengevaluasi kinerja perusahaan secara independen, serta memiliki kebebasan dari hubungan kepentingan dengan pihak internal perusahaan atau suatu golongan (Barmawi & Idayati, 2020). Menurut Putri & Latrini (2018), semakin banyaknya dewan komisaris independen di sebuah perusahaan, maka pengawasan dapat berlangsung dengan baik, hal ini dikarenakan pihak independen lebih fair dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang baik tersebut berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik dan mampu menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangannya.

Berdasarkan penelitian Palupi (2017), Kristiantini (2017), dan Dwiantari (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Ovami (2018),

Dufriella (2020), dan Barmawi (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Asthama (2021) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena tinggi rendahnya presentase komisaris independen tidak bisa menjamin penyampaian laporan keuangan dapat lebih cepat dilakukan perusahaan.

Komite Audit merupakan sekelompok orang yang dibentuk oleh dewan direksi dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan independen terhadap laporan keuangan dan audit eksternalnya (Rahmatia et al., 2020). Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan, serta mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan dalam pengendalian internal termasuk proses penyusunan laporan keuangan (Sunarsi et al., 2021). Dengan adanya komite audit yang efektif maka pengawasan terhadap laporan keuangan semakin baik dapat di sampaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan penelitian Rivandi (2018), Dufriella (2020), dan Oktafiyanti (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Gunarsa (2017), Tang (2021), dan Prianti (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena peran komite audit di perusahaan. Menurut Asthama (2021) komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena tingginya jumlah komite audit belum tentu menghasilkan kinerja terbaik dalam menjalankan tugasnya daripada perusahaan dengan jumlah komite auditn yang sedikit.

Variabel yang kedua yaitu Kinerja Keuangan. Kinerja Keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan tersebut (Sitorus & Andayani, 2019). Apabila informasi tersebut terlambat disampaikan maka akan berdampak kepada laporan keuangan yang menjadi tidak relevan, sehingga tidak dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor. Dalam penelitian ini, elemen–elemen yang digunakan dalam pengukuran Kinerja Keuangan adalah variabel Profitabilitas dan Solvabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode setelah dibandingkan dengan total aset maupun modal sendiri (Sukma et al., 2021). Tingkat profitabilitas yang tinggi merupakan informasi yang bagus bagi pengguna laporan keuangan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya (Sitorus & Andayani, 2019).

Berdasarkan penelitian Sitorus (2019), Purba (2020), dan Sukma (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Padmanagara (2018), Nurlen (2021) dan Wicaksono (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Menurut Jayanti (2018), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan, karena perusahaan sampel lebih memprioritaskan hal lain sehingga tidak segera menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit.

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansialnya (Sunarsi et al., 2021). Solvabilitas juga berarti kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutangnya baik jangka pendek maupun panjang seandainya perusahaan di likuidasi. Menurut Purba (2020), Penggunaan hutang yang terlalu tinggi dapat membahayakan perusahaan karena perusahaan akan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Apabila perusahaan mampu melunasi hutangnya setelah di likuidasi maka perusahaan dianggap solvabel. Sebaliknya, semakin tinggi rasio utang terhadap total aktiva, maka perusahaan dianggap tidak solvabel. Perusahaan yang kesulitan dalam membayar hutang atau perusahaan yang tidak solvabel cenderung melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu (Sunarsi et al., 2021).

Berdasarkan penelitian Zahroh (2018), Derianto (2020), dan Febriana (2021) menyatakan bahwa Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Wulandari (2018), Fitria (2021), dan Sintia (2021) menyatakan bahwa Solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena perusahaan masih mampu dalam memenuhi kewajibannya dan tidak akan menghambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Menurut Sitorus (2019) Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena DAR rendah tidak menjamin untuk selalu tepat waktu menyajikan laporan keuangannya.



Variabel yang terakhir yaitu Kualitas Audit. Kualitas Audit merupakan suatu probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran pada sistem akuntansi auditnya (Sunarsi et al., 2021). Semakin tinggi kualitas audit dalam suatu perusahaan maka dapat menghindarkan perusahaan dari keterlambatan pelaporan keuangannya.

Hal ini didukung oleh penelitian Dufriella (2020), Fitria (2021), dan Asthama (2021) bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian Jayanti (2018), Zahroh (2018), dan Prianti (2022) menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Barmawi (2020) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena kualitas audit hanya berpengaruh pada proses audit saja, sedangkan pelaporan keuangan tetap menjadi tugas dan tanggungjawab manajer perusahaan sebagai pengelola perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan, dan Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021 ”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Fenomena yang terjadi yaitu tiga tahun belakangan ini Bursa Efek Indonesia (BEI) masih saja menemukan terlambatnya pelaporan keuangan oleh

perusahaan. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3, tahun 2020 sebanyak 3, dan tahun 2021 sebanyak 4 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terlambat dalam pelaporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan terhadap jumlah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terlambat dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan permasalahan dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
4. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan

2. Membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Solvabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
5. Membuktikan secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel profitabilitas dan solvabilitas yang sejalan atau mengkonfirmasi teori sinyal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak mengkonfirmasi teori sinyal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pihak Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan

investasi di masa mendatang. Serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para investor guna menentukan investasi dengan mengkaitkan ketepatan waktu pelaporan emiten.

#### 2) Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan mengenai *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan kualitas audit yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Serta dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil suatu keputusan bagi perusahaan.

#### 3) Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak regulasi tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan auditan perusahaan dapat menemukan regulasi yang lebih baik untuk mengatur mekanisme pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

**BAB II : TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini berupa landasan teori, definisi variabel penelitian, Teori empiris (penelitian terdahulu), kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data , metode analisis data, dan hipotesis

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Serta juga memuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian